



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abd Rahman als Dul bin Suhartono;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. : Indonesia;

KewarganegarFarhan

6. Tempat tinggal : Jl. Hati Senang, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja Galon (wiraswasta);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Prayudha Putra Pratama als Putra bin Sultan Rabai;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/18 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. : Indonesia;

KewarganegarFarhan

6. Tempat tinggal : Jl. Hati Senang, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet mobil;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 57 Pid.B/2020/PN Slr tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57 Pid.B/2020/PN Slr tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO dan Terdakwa II PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA BIN SULTAN RABAI bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO dan Terdakwa II PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA BIN SULTAN RABAI dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO** bersama Terdakwa II **PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA SULTAN RABAI** dan Saksi ALDI SAPUTRA Als ALDI Bin AHMAD SAID (Dalam berkas perkara terpisah), Saksi PARDI Bin SULAEMANA (Dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUH RANDI Als RANDI Bin DAENG RAJA (Dalam berkas perkara terpisah), Saksi ANDRE REZALDI Als ANDRE Bin RUSLI (Dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi TRIDIPIA Als DIPA Bin MANSUR (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang Taman Pelangi Jl Emi Saelan Kec. Benteng Kab Kep Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Selayar, ***jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO menghubungi Saksi Korban MUH FARHAN FIRDAUS Als FARHAN Bin AHMAD FIRDAUS menggunakan akun palsu WhatsApp untuk bertemu di taman pusaka. Dari WhatsApp tersebut kemudian Saksi Korban pergi ke taman pusaka untuk menemui seseorang yang WhatsApp saksi korban dan sesampainya di taman pusaka tiba-tiba datang Terdakwa I ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO bersama dengan Terdakwa II PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA SULTAN RABAI serta teman-temannya yaitu Saksi ALDI SAPUTRA, Saksi PARDI, Saksi MUH RANDI, Saksi ANDRE REZALDI, dan Saksi TRIDIPA langsung memukul saksi korban secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul saksi korban mengenai bagian kepala menggunakan rantai yang dililitkan di tangan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa II memukul bahu saksi korban dengan menggunakan balok kayu dan Terdakwa II juga memukul kepala saksi korban menggunakan helm.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 21 / VER/ V / RSUD / 2020 tanggal 08 Mei 2020, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. DZULFADHIL SYAMSIR, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek di bagian atas kepala kiri dengan ukuran nol koma satu kali dua sentimeter;
 - Tampak luka gores pada lengan kanan bawah dan di atasnya terdapat darah yang membeku;

Kesimpulan:

- Luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul
- Perbuatan Terdakwa I ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO bersama Terdakwa II PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA SULTAN RABAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO** bersama Terdakwa II **PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA SULTAN RABAI** dan Saksi **ALDI SAPUTRA Als ALDI Bin AHMAD SAID** (Dalam berkas perkara terpisah), Saksi **PARDI Bin SULAEMANA** (Dalam berkas perkara terpisah), Saksi **MUH RANDI Als RANDI Bin DAENG RAJA** (Dalam berkas perkara terpisah), Saksi **ANDRE REZALDI Als ANDRE Bin RUSLI** (Dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi **TRIDIPA Als DIPA Bin MANSUR** (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang Taman Pelangi Jl Emi Saelan Kec. Benteng Kab Kep Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I **ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO** menghubungi Saksi Korban **MUH FARHAN FIRDAUS Als FARHAN Bin AHMAD FIRDAUS** menggunakan akun palsu WhatsApp untuk bertemu di taman pusaka. Dari WhatsApp tersebut kemudian Saksi Korban pergi ke taman pusaka untuk menemui seseorang yang WhatsApp saksi korban dan sesampainya di taman pusaka tiba-tiba datang Terdakwa I **ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO** bersama dengan Terdakwa II **PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA SULTAN RABAI** serta teman-temannya yaitu Saksi **ALDI SAPUTRA**, Saksi **PARDI**, Saksi **MUH RANDI**, Saksi **ANDRE REZALDI**, dan Saksi **TRIDIPA** langsung memukul saksi korban secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul saksi korban mengenai bagian kepala menggunakan rantai yang dililitkan di tangan secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa II memukul bahu saksi korban dengan menggunakan balok kayu dan Terdakwa II juga memukul kepala saksi korban menggunakan helm.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 21 / VER/ V / RSUD / 2020 tanggal 08 Mei 2020, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. **DZULFADHIL SYAMSIR**, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek di bagian atas kepala kiri dengan ukuran nol koma satu kali dua sentimeter;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka gores pada lengan kanan bawah dan di atasnya terdapat darah yang membeku;

Kesimpulan:

- Luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I ABD RAHMAN Als DUL Bin SUHARTONO bersama Terdakwa II PRAYUDHA PUTRA PRATAMA Als PUTRA SULTAN RABAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Putra Pratama als Arya bin Jusmar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Farhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Farhan dipukul oleh Para Terdakwa setelah diberitahu oleh Terdakwa Abdul Rahman sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang memukul Farhan antara lain Terdakwa Abdul Rahman, Terdakwa Putra dan saudara Aldi;
- Bahwa pemukulan itu terjadi karena beberapa hari sebelumnya Saksi dan Terdakwa Abdul Rahman dikeroyok oleh Farhan dan teman-temannya, sehingga Terdakwa Abdul Rahman ingin membalasnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Aldi Saputra als Aldi bin Ahmad Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saudara Farhan;
- Bahwa Saksi juga ikut memukul saudara Farhan;
- Bahwa kejadian pemukulan bertempat di Taman Pelangi sekitar jam 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul saudara Farhan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Putra juga memukul saudara Farhan sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul saudara Farhan, Saksi hanya ikut-ikutan saja diajak oleh saudara Pardi;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul saudara Farhan dengan menggunakan rantai, Terdakwa Putra memukul dengan menggunakan balok kayu, sedangkan saudara Andre melemparkan helm saudara Farhan kepada saudara Farhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi saudara Farhan karena gelap (malam hari);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saudara Farhan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Fajar bin Jumadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saudara Farhan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya, tetapi Saksi tidak ikut memukul;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul saudara Farhan dengan menggunakan rantai, sedangkan Terdakwa Putra memukul dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saudara Farhan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Pardi bin Sulaemana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pengeroyokan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Farhan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya dan Saksi pun ikut memukul saudara Farhan;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul saudara Farhan dengan menggunakan rantai sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Putra memukul dengan menggunakan balok kayu juga sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul saudara Farhan karena ingin membalas dendam kepada saudara Farhan yang sebelumnya mengeroyok Terdakwa Abdul Rahman dan saudara Arya;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah berdamai dengan saudara Farhan;
 - Bahwa saudara Farhan mengalami luka-luka di bagian kepala dan Saksi melihat ada darah keluar dari kepala saudara Farhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. Andre Rezaldi alias Andre bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pengeroyokan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Farhan;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya dan ikut memukul saudara Farhan;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul saudara Farhan dengan menggunakan rantai sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Putra memukul dengan menggunakan balok kayu juga sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi memukul saudara Farhan dengan cara melemparkan helm saudara Farhan ke arah saudara Farhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
6. Tridipa alias Dipa bin Mansur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan pengeroyokan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Farhan;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul saudara Farhan dengan menggunakan rantai sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Putra memukul dengan menggunakan balok kayu juga sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat kejadian ada 10 (sepuluh) orang yang ikut rombongan Terdakwa Abdul Rahman akan tetapi yang ikut memukul hanya 6 (enam) orang;
 - Bahwa saudara Farhan datang ke lokasi kejadian setelah dihubungi oleh Terdakwa Abdul Rahman dengan menggunakan akun palsu aplikasi Whatsapp, kemudian setelah saudara Farhan datang ke lokasi kejadian, Para Terdakwa langsung memukul saudara Farhan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul saudara Farhan karena ingin membalas dendam kepada saudara Farhan yang sebelumnya mengeroyok Terdakwa Abdul Rahman dan saudara Arya;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah berdamai dengan saudara Farhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
7. Muh. Farhan Firdaus alias Farhan bin Ahmad Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya di Taman Pelangi sekitar pukul 03.00 WITA, pada bulan puasa tahun 2020;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa Abdul Rahman dengan menggunakan akun palsu aplikasi Whatsapp yang isi percakapannya yaitu Saksi disuruh datang ke Taman Pelangi. Setelah Saksi sampai di Taman Pelangi sudah banyak orang yang mau mengeroyok Saksi. Saksi sudah mau langsung meninggalkan tempat tapi Para Terdakwa dan teman-temannya langsung mencegat Saksi dan memukuli Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami luka di bagian kepala, pelipis dan lengan kanan dan mengeluarkan darah dari luka yang ada di bagian kepala;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Rahman memukul Saksi dengan menggunakan helm, sedangkan Saksi tidak tahu Terdakwa Putra memukul dengan menggunakan apa;
 - Bahwa helm tersebut adalah milik tante Saksi yang Saksi gunakan;
 - Bahwa tidak ada alat apapun yang digunakan untuk memukul Saksi selain helm;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Saksi dipukul dengan rantai maupun balok kayu karena keadannya gelap;
 - Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi karena ingin membalas dendam kepada Saksi yang beberapa hari sebelumnya melakukan perkelahian dengan Terdakwa Abdul Rahman;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf dan kami sudah berdamai;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa Handphone yang rusak akan tetapi sudah diganti;
 - Bahwa Saksi tidak mengeluarkan biaya pengobatan karena tidak dirawat di rumah sakit;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Farhan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang memukul saudara Farhan yaitu Terdakwa Putra, saudara Andre, saudara Aldi, saudara Pardi, saudara Randi dan saudara Diva;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Farhan karena sebelumnya saudara Farhan memukul Terdakwa dan saudara Arya, sehingga Terdakwa ingin membalasnya;
- Bahwa Terdakwa mengajak saudara Farhan datang ke Taman Pelangi dengan menggunakan akun palsu aplikasi Whatsapp yang isi percakapannya yaitu 'kita ketemu di Taman Pelangi'. Setelah saudara Farhan datang, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung memukul saudara Farhan;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Farhan dengan menggunakan helm saudara Farhan;
- Bahwa tidak ada alat lain untuk memukul saudara Farhan selain helm;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Farhan sudah melakukan perdamaian dan ada surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Putra telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Farhan;
- Bahwa Terdakwa memukul lengan kanan saudara Farhan dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa tidak ada yang memukul saudara Farhan dengan menggunakan rantai;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saudara Farhan dan ada surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No: 21/VER/V/RSUD/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DZULFADHIL SYAMSIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan antara MUHAMMAD FARHAN bin AHMAD FIRDAUS selaku pihak pertama dengan PRAYUDHA PUTRA PRATAMA alias PUTRA bin SULTAN RABAI dan ABDUL RAHMAN bin SUHARTONO selaku pihak kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Tanadoang, Lurah Benteng dan Camat Benteng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Helm Hello Kitty Warna Pink;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa I Abdul Rahman alias Dul bin Suhartono, Terdakwa II Prayudha Putra Pratama alias Putra bin Sultan Rabai, saksi Andre, saksi Aldi, saksi Pardi, saksi Randi dan saksi Diva terhadap saksi Farhan yang bertempat di Taman Pelangi, Benteng sekitar jam 03.00 WITA pada tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa saksi Farhan dipukul di bagian kepala, pelipis dan lengan sebelah kanan, serta mengeluarkan darah dari luka yang berada di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Rahman alias Dul bin Suhartono mengajak saksi Farhan untuk datang ke Taman Pelangi karena Terdakwa I Abdul Rahman ingin membalas dendam atas kejadian perkelahian sebelumnya antara Terdakwa I Abdul Rahman alias Dul bin Suhartono dengan saksi Farhan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Farhan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa I Abdul Rahman alias Idul bin Suhartono dan terdakwa II Prayudha Putra Pratama alias Putra bin Sultan Rabai yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat Dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu perbuatan maka secara hukum telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'terang-terangan' yaitu secara terbuka, tidak secara sembunyi-sembunyi dan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tenaga bersama' yaitu adanya 2 (dua) atau pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Putra, saksi Andre, saksi Aldi, saksi Pardi, saksi Randi dan saksi Diva terhadap saksi Farhan yang bertempat di Taman Pelangi, Benteng sekitar jam 03.00 WITA pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan dilakukan di Taman Pelangi yang merupakan tempat publik dan pemukulan tersebut dapat dilihat oleh orang lain, berdasarkan keterangan dari saksi Fajar bin Jumadi yang melihat pemukulan tersebut dari dalam rumah, maka perbuatan pemukulan tersebut termasuk dalam perbuatan 'dengan terang-terangan';

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan terhadap saksi Farhan dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Putra, saksi Andre, saksi Aldi, saksi Pardi, saksi Randi dan saksi Diva yang berjumlah 7 (tujuh) orang atau dengan kata lain 2 (orang) atau lebih, maka perbuatan pemukulan tersebut termasuk dalam perbuatan 'dengan tenaga bersama';

Menimbang, bahwa pemukulan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Farhan dilakukan dengan cara melemparkan helm yang digunakan oleh saksi Farhan ke arah saksi Farhan dan dengan menggunakan balok kayu, maka perbuatan pemukulan tersebut termasuk ke dalam perbuatan 'menggunakan kekerasan terhadap orang';

Menimbang, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang';

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Farhan dipukul oleh Para Terdakwa di bagian kepala, pelipis dan lengan kanan, dan mengeluarkan darah dari luka yang berada di bagian kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* No: 21/VER/V/RSUD/2020 tanggal 8 Mei 2020, terdapat luka robek di bagian atas kepala kiri dengan ukuran nol koma satu kali dua sentimeter dan luka gores pada lengan kanan bawah dan di atasnya terdapat darah yang membeku, sehingga sesuai dengan alat bukti lain, maka dapat diketahui bahwa luka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh saksi Farhan tersebut diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur 'mengakibatkan luka-luka';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam setiap perbuatan pidana bersama-sama harus dilihat terlebih dahulu peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana untuk menentukan hukuman yang didapatkan masing-masing terdakwa. Terdakwa yang memiliki peran lebih besar haruslah diberikan hukuman yang lebih berat daripada terdakwa yang memiliki peran lebih kecil, sesuai dengan asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa I Abd Rahman alias Dul bin Suhartono memiliki peran yang lebih besar daripada terdakwa II Prayudha Putra Pratama alias Putra bin Sultan Rabai oleh karena terdakwa I Abd Rahman alias Dul bin Suhartono yang mengajak saksi Farhan untuk bertemu di lokasi kejadian untuk membalas dendam terhadap kejadian perkelahian sebelumnya antara Terdakwa I Abd Rahman alias Dul bin Suhartono dengan saksi Farham, sementara Terdakwa II Prayudha Putra Pratama alias Putra bin Sultan Rabai dan teman-temannya yang lain hanya ikut-ikutan Terdakwa I Abd Rahman alias Dul bin Suhartono saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Abd Rahman alias Dul bin Suhartono memiliki peran yang lebih besar daripada Terdakwa II Prayudha Putra Pratama alias Putra bin Sultan Rabai, sehingga Terdakwa I Abd Rahman alias Dul bin Suhartono haruslah mendapat hukuman yang lebih berat daripada Terdakwa II Prayudha Putra Pratama alias Putra bin Sultan Rabai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm Hello Kitty Warna Pink;

Yang telah disita dari saksi Farhan, maka dikembalikan kepada saksi Farhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rahman als Idul bin Suhartono dan Terdakwa II Prayudha Putra Pratama als Putra bin Sultan Rabai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka' sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Rahman als Idul bin Suhartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II Prayudha Putra Pratama als Putra bin Sultan Rabai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm Hello Kitty Warna Pink;

dikembalikan kepada saksi Farhan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Farrij Odie Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H. dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Triyo Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H.

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15